



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 443.32 / 611 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit yang dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh, dan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi Program untuk mengukur kinerja penyelenggaraan imunisasi dengan menggunakan instrumen surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi untuk memantau keamanan vaksin;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menerima laporan adanya dugaan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dari pelaksana pelayanan imunisasi dan masyarakat;
  - b. menilai laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan melakukan investigasi terhadap adanya dugaan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi sesuai kriteria klasifikasi lapangan;
  - c. melaporkan hasil Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi kepada Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; dan
  - d. melakukan pemantauan dan penanggulangan adanya dugaan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi meliputi:
    - 1) menemukan dan melacak kasus, menganalisis kejadian, menindaklanjuti kasus, melaporkan dan mengevaluasi kasus;
    - 2) memperkirakan angka kejadian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (*rate* KIPI) pada suatu populasi;
    - 3) mengidentifikasi peningkatan rasio Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang tidak wajar pada *batch* vaksin atau merek vaksin tertentu;
    - 4) memastikan bahwa suatu kejadian yang diduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi merupakan koinsiden atau bukan;
    - 5) mendeteksi, memperbaiki, dan mencegah kesalahan program imunisasi; dan
    - 6) memberi respon yang cepat dan tepat terhadap perhatian orang tua/masyarakat tentang keamanan imunisasi, di tengah kepedulian masyarakat dan professional tentang adanya risiko imunisasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sewaktu-waktu dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan terkait dan organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal, 14 September 2023

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 443.32/611/2023  
TANGGAL : 14 September 2023

TIM PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN  
PASCA IMUNISASI KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Bupati Grobogan	Pelindung
2.	Wakil Bupati Grobogan	Penasehat
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Ketua
5.	Dokter Spesialis Anak pada RSUD. Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
11.	Direktur RSUD. Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	Anggota
12.	Direktur RS Panti Rahayu Purwodadi	Anggota
13.	Direktur RS Permata Bunda Purwodadi	Anggota
14.	Direktur RSI Purwodadi	Anggota
15.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Grobogan	Anggota
16.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Grobogan	Anggota
17.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Grobogan	Anggota
18.	Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Kabupaten Grobogan	Anggota
19.	Dokter Spesialis Dalam pada RSUD. Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	Anggota
20.	Dokter Spesialis Paru pada RSUD. Dr. R	Anggota

21.	Dokter Spesialis Saraf pada RSUD. Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	Anggota
22.	Dokter Spesialis Anestesi pada RSUD. Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	Anggota
23.	Sub Koordinator <i>Surveilans</i> , Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
24.	Pengelola Program Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
25.	Pengelola <i>Cold Chain</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
26.	Pengelola Program <i>Surveilans</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota

BUPATI GROBOGAN,  
  
SRI SUMARNI